



**SELASA, 08 MEI 2018**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Rp 215 Juta Dikembalikan

**BENGKULU** - Setelah pekan lalu mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 850 juta, kemarin (7/5) terdakwa korupsi pembangunan jembatan Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur Tahun 2015, Indrajaya mengembalikan lagi kerugian negara sebesar Rp 215 juta. Pengembalian ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melalui Kuasa Hukum Soheri, SH.

Dengan demikian, sudah Rp 1,065 miliar dari jumlah Rp 1,2 kerugian negara atas perkara tersebut dikembalikan oleh Indrajaya selaku kontraktor. Kepada **RB**, Soheri menyampaikan bahwa pengembalian kerugian negara ini sebagai bentuk sikap kooperatif dari kliennya.

"Dengan ini kita berharap ada keringanan yang diberikan oleh jaksa terkait keringanan hukuman bagi klien kita. Karena selain telah mengembalikan kerugian negara, proyek tersebut pun tidak ada kendala dalam pembangunan fisiknya. Hanya ada pengurangan volume dalam pembangunannya saja," terang Soheri.

Disisi lain Kajati Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Aspidsus Henri Nainggolan, SH, MH mengungkapkan, kendati sudah mengembalikan kerugian negara, bukan berarti semuanya selesai. Karena masih ada sisa kerugian negara yang harus segera dikembalikan dari kedua perkara korupsi tersebut.

Diketahui untuk perkara korupsi jembatan Padang Leban, total kerugian negara yang ditimbulkan sejumlah Rp 1,2 miliar. Dengan demikian masih ada tersisa sekitar Rp 135 juta. Informasi terhimpun **RB**, untuk sisa kerugian negara Rp 135 juta tersebut akan dibebankan kepada tersangka dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas perkara tersebut yang saat ini tengah ditangani Polda Bengkulu. (sly)